

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pemanasan global menjadi perhatian penting baik dalam dunia internasional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh dampak pemanasan global yang berakibat pada ancaman keberlangsungan makhluk hidup (Widiastutik & Khafid, 2021). Banyak terjadinya bencana alam, perubahan iklim, dan permasalahan lingkungan merupakan bentuk dari pencemaran lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh makin berkembangnya kegiatan industri di setiap negara (Wibowo et al., 2022). Emisi karbon yang dihasilkan oleh industri global seperti industri sektor energi, bahan baku dan utilitas menjadi isu yang menarik perhatian publik (Luo & Tang, 2014).

Eksistensi kegiatan perusahaan memiliki dampak negatif yang ditimbulkan di tengah lingkungan dan masyarakat adalah pencemaran air, tanah maupun udara. Dampak negatif tersebut menjadi sebab munculnya radiasi, sampah nuklir, limbah kimia, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran udara dan air (Haholongan, 2016). Manajemen sumber daya yang buruk menjadi penyebab utama dari sekian banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan sehingga menimbulkan banyak permasalahan terkait lingkungan dan sosial (Haholongan, 2016).

Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan menjadi sebuah cerminan dari kurang adanya tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Bantala Coal Mining menyebabkan rusaknya rantai ekosistem akibat tambang batu bara di Kalimantan Selatan karena tidak diimbangi

dengan pengelolaan tailing bekas tambang dan penggalian bekas tambang batu bara yang baik (Habibi, 2022). Contoh lain kasus PT Freeport Indonesia yang dikritik secara internasional karena menyebabkan kerusakan habitat di sekitar wilayah pertambangan di Papua Barat antara lain kerusakan lingkungan alam, sosial, budaya (Basalamah & Jermias, 2005). Contoh lain Penduduk Sumatra Utara dan organisasi non pemerintah mengancam PT Inti Indorayon Utama karena aktivitas perusahaan yang telah merusak lingkungan dan kesejahteraan sosial di Porsea Sumatra Utara (Basalamah & Jermias, 2005).

Saat ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia secara bertahap mulai mempertimbangkan risiko besar perubahan iklim, baik dampak fisik langsung terhadap bisnis mereka maupun kebijakan perubahan iklim yang mengubah pola konsumsi (Luo et al., 2013). Para pembuat kebijakan, regulator, pemerhati lingkungan hidup, pemerintah, badan-badan supranasional dan masyarakat sipil dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan kekhawatiran mengenai potensi dampak buruk perubahan iklim yang parah terhadap lingkungan.

Protokol Kyoto tahun 1997 dianggap sebagai salah satu pionir utama kebijakan lingkungan hidup global yang berupaya memperkuat keprihatinan ini, dan dengan demikian mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk membatasi emisi gas rumah kaca (GRK), serta meningkatkan efisiensi energi. Sebagai konsekuensinya, berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia secara bertahap mengadopsi berbagai strategi dan tindakan terkait karbon, seperti kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan partisipasi dalam skema perdagangan emisi untuk mengurangi jejak karbon (Galbreath, 2010; Gallego-Álvarez et al., 2015).

Negara-negara yang mempunyai komitmen berdasarkan Protokol Kyoto untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca harus memenuhi target mereka melalui langkah-langkah nasional. Sebagai sarana tambahan untuk mencapai target-target ini, Protokol Kyoto memperkenalkan tiga mekanisme berbasis pasar antara lain *The Clean Development Mechanism* (CDM), *Joint Implementation* (JI), dan *Emissions Trading* (ET), sehingga menciptakan apa yang sekarang dikenal sebagai pasar karbon. Munculnya kebijakan terkait karbon pada akhirnya berdampak pada akuntansi, kebijakan terkait karbon menjadi kerancuan bagi para akuntan tentang bagaimana perusahaan mengukur, mengakui, mencatat, menyajikan dan mengungkapkan emisi karbon (Taurisianti & Kurniawati, 2016).

Kebijakan protokol kyoto menyebabkan munculnya *carbon accounting* yang mengharuskan perusahaan mengakui, mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan emisi karbon (Irwhantoko & Basuki, 2016). Akuntansi karbon didefinisikan sebagai proses dimana perusahaan mengukur emisi karbon yang dihasilkannya dan menetapkan target pengurangan emisi (Warren, 2008).

Akuntansi karbon merupakan proses akuntansi yang bertujuan mengukur jumlah karbon dioksida setara yang akan dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari proyek-proyek mekanisme fleksibel menurut kyoto, dengan demikian perusahaan akan memberikan laporan tentang emisi gas karbon yang dihasilkan oleh perusahaan selama proses produksi (Husnatarina, 2024:15). Efisiensi emisi karbon berhubungan dengan akuntansi karbon yang terletak pada pemakaian biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya manajemen karbon, serta biaya lingkungan (Irwhantoko & Basuki, 2016), pada perusahaan yang memiliki potensi serap karbon, besarnya potensi yang dimiliki akan dihitung pada

awal periode pembukuan perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan estimasi pada awal periode atas besarnya potensi serap karbon tersebut. Selanjutnya, perusahaan akan mengetahui pada akhir periode besarnya potensi karbon yang dihasilkan lalu melakukan offset (Taurisianti & Kurniawati, 2016).

Pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan tujuan utama dari akuntansi karbon yang merupakan bagian dari kesepakatan pada perjanjian protokol kyoto. Melalui *carbon accounting*, tiap industri dapat mengukur emisi karbon yang mereka hasilkan, membuat strategi untuk menguranginya, mencatatnya serta melaporkannya pada *stakeholder* perusahaan (Shodiq & Febri, 2015). Kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan perusahaan dapat tercermin dari laporan keberlanjutan perusahaan, yang mana dengan laporan tersebut pihak ekstern (investor) dapat menilai kinerja suatu perusahaan (Pujiati, 2017). Banyaknya perusahaan yang belum mengungkapkan emisi karbonnya menunjukkan bahwa akuntansi karbon belum sepenuhnya menjadi bagian dari *sustainability report* perusahaan (Puspita, 2015).

Upaya penurunan emisi karbon di Indonesia dilakukan pertama kali dengan meratifikasi Protokol Kyoto pertama pada 28 Juli 2004 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 (Putri Halimah & Yanto, 2018). Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 terkait rencana nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (Putri Halimah & Yanto, 2018). Indonesia terus bersiap untuk mengimplementasikan sistem akuntansi karbon sebagai bagian dari upaya mengurangi pemanasan global. Indonesia menggunakan *national carbon accounting system* yang dikembangkan oleh Australia sebagai dasar pelaksanaan rencana pengurangan emisi karbon, *national carbon accounting*

system menyediakan neraca yang dapat mengukur jumlah karbon yang timbul dari pengelolaan lahan yang dilepaskan ke atmosfer yang ditangkap oleh biomassa (Husnatarina, 2024:16).

Pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela dan masih jarang dilakukan oleh perusahaan (Irwhantoko & Basuki, 2016; Kurnia et al., 2021; Wardhani & Kawedar, 2019; Wibowo et al., 2022). Selain itu, informasi tentang emisi karbon yang dihasilkan perusahaan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan mengenai cara perusahaan menghasilkan emisi dan menjadikan perusahaan lebih efektif dalam mengurangi emisi karbon dalam kegiatan operasional perusahaan (Pratiwi, 2018).

Pengungkapan emisi karbon juga dapat menjadi suatu *corporate action* yang baik dalam rangka menjaga keseimbangan sistem kehidupan yang ada di Bumi (Kelvin et al., 2019). Pengungkapan akuntansi karbon secara sukarela dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan diantaranya dapat meningkatkan penjualan produk, mendapatkan kepercayaan investor, serta dapat mengembangkan perusahaan (Husnatarina, 2024:89). Menurut Teori Gaia walaupun bumi memiliki kemampuan metabolisme dalam mereduksi dan menyembuhkan lukanya sendiri, namun fenomena pemanasan global akibat tingginya kandungan gas rumah kaca di atmosfer ternyata tidak mampu direduksi secara cepat oleh tumbuh-tumbuhan dan fitoplankton-fitoplankton yang berada di muka bumi saat ini (Lovelock (1979) dalam Kelvin et al., (2019)).

Pengungkapan emisi karbon dapat dijelaskan dengan teori legitimasi dan teori *stakeholder* (Angelina & Handoko, 2023; Apriliana, 2019; Arifah & Haryono, 2021; Hermawan et al., 2018; Hilmi et al., 2020; Suzana et al., 2023;

Kholmi et al., 2020; Kılıç & Kuzey, 2019; Krisnawanto & Solikhah, 2019; Nasih et al., 2019;) merupakan teori yang mendasari perusahaan dalam mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, salah satunya pengungkapan emisi karbon (Astiti & Wirama, 2020). Perusahaan harus selalu menunjukkan akuntabilitas dan responsibilitas yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada pemegang saham, dengan begitu perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan perusahaan akan berkembang menjadi entitas bisnis yang sangat besar (Ariani, 2017). Teori ini menerangkan bahwa untuk mendapatkan legitimasi dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perusahaan dapat secara sukarela mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka (Luo et al., 2013).

Banyak penelitian tentang pengungkapan emisi karbon telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya *Carbon Emission Disclosure* dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kinerja lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Saptiwi, 2019; Angelina & Handoko, 2023; Suzana et al., 2023; Krisnawanto & Solikhah, 2019; Purnayudha & Hadiprajitno, 2022; Setiawan & Iswati, 2019; Yusuf, 2021) menunjukkan hasil bahwa terdapat keterkaitan antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan emisi karbon. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana, 2019; Hilmi et al., 2020; Kholmi et al., 2020; Putri et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan yang baik tidak memiliki keterkaitan pada pengungkapan emisi karbon.

Selain kinerja lingkungan, faktor lain yang memengaruhi *Carbon Emission Disclosure* adalah kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan oleh (Angelina & Handoko, 2023; Pratiwi, 2018; Simamora & Mulyani, 2023)

menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki keterkaitan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebaliknya, (Darlis et al., 2020; Hermawan et al., 2018; Suzana et al., 2023; Pratama, 2021; Putri et al., 2022; Suherman & Kurniawati, 2023) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki keterkaitan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor lain yang banyak diteliti yakni ukuran dewan direksi, penelitian yang dilakukan oleh (Suzana et al., 2023; Nasih et al., 2019; Simamora et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan direksi memiliki keterkaitan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan (Arifah & Haryono, 2021; Kılıç & Kuzey, 2019; Pratama, 2021; Purnayudha & Hadiprajitno, 2022) menemukan hasil bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki keterkaitan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kurangnya konsistensi pada penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk menguji keterkaitan kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan pengungkapan emisi karbon. Di sisi lain, masih sedikitnya pengungkapan yang dilakukan entitas bisnis di Indonesia membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kinerja lingkungan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama dilihat dari variabel independen yang digunakan, pada penelitian ini variabel yang digunakan yakni kinerja lingkungan, sebab perusahaan yang mendapatkan penghargaan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perusahaan yang memiliki kinerja

lingkungan memadai dan mampu mengendalikan emisi karbon yang dihasilkan oleh operasional perusahaan (Setiawan & Iswati, 2019). Kemampuan suatu perusahaan dalam menurunkan kadar karbon dan melakukan pengungkapan dapat ditingkatkan dengan kepemilikan saham yang besar oleh institusional suatu perusahaan (Pratiwi, 2018). Ukuran dewan direksi yang besar akan membantu perusahaan dalam mengelola operasinya dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbonnya secara sukarela (Suzana et al., 2023).

Perbedaan lain pada penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tahun dilakukannya penelitian, pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel penelitian berupa perusahaan industri dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Direksi terhadap *Carbon Emission Disclosure*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED)?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED)?
3. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti praktis mengenai kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menguji keselarasan antara *grand theory* yang digunakan pada penelitian ini dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan antara kinerja lingkungan, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan *carbon emission disclosure* kepada perusahaan. Perusahaan yang akan melakukan pengungkapan emisi karbon hendaknya memperhatikan faktor-faktor tersebut.

- b. Bagi Bursa Efek Indonesia

Dengan penelitian ini diharapkan Bursa Efek Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada calon investor tentang perusahaan yang telah mengungkapkan emisi karbon dari aktivitas operasinya. Singkatnya, makin banyak investor berinvestasi pada perusahaan yang melakukan pelaporan keberlanjutan, maka makin banyak perusahaan yang peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Bagi Pemangku Kebijakan (Pemerintah)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana kontribusi perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagaimana kepedulian perusahaan terhadap emisi karbon. Di sisi lain, melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan saat ini.